

Peningkatan Kemampuan Pembukuan Sederhana Bagi WPOP Pedagang Eceran Kriteria Usaha Mikro Kota Semarang

Nuria Universari¹, Lulus Prapti, N.S.S.², Rosyati³, Totok Wibisono^{4*}

^{1,2,4}Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

³Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

Email: nuria@usm.ac.id

Abstrak– Fokus kegiatan PkM ini lebih menitikberatkan pada permasalahan belum diterapkannya praktik pembukuan keuangan pada Pedagang Eceran selaku Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kriteria Usaha Mikro di Kota Semarang. Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan PkM dengan memberikan pelatihan pembukuan keuangan sederhana. Target kegiatan pengabdian adalah kesadaran mitra PkM tentang pentingnya melakukan pembukuan sederhana serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman pembukuan keuangan sederhana. Metode kegiatan adalah pelatihan dengan memberikan materi pembukuan keuangan sederhana. Setelah itu diadakan evaluasi dengan memberikan *pretest* dan *posttest* untuk mengetahui perbedaan pemahaman peserta mengenai pembukuan keuangan sederhana sebelum dan setelah pelatihan, serta memberikan kuesioner untuk mengetahui penilaian peserta mengenai pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. Melalui kegiatan PkM ini, peserta pelatihan pembukuan sederhana semakin menyadari tentang pentingnya pembukuan sederhana. Disamping itu, mereka lebih mengetahui dan memahami mengenai pembukuan keuangan sederhana yang seharusnya dilaksanakan oleh wajib pajak.

Kata Kunci: Pembukuan Sederhana, Usaha Mikro, Pedagang Eceran, UMKM Semarang

Abstract- *The focus of this PkM activity is more focused on the problem of not implementing financial bookkeeping practices for Retail Traders as Individual Taxpayers with Micro Business Criteria in Semarang City. The solution offered in PkM activities is to provide simple financial bookkeeping training. The target of service activities is awareness of PkM partners about the importance of doing simple bookkeeping and increasing knowledge and understanding of simple financial bookkeeping. The method of activity is training by providing simple financial bookkeeping materials. After that, an evaluation was held by giving a pretest and posttest to find out the differences in participants' understanding of simple financial bookkeeping before and after the training, as well as giving a questionnaire to determine the participant's assessment of the implementation of Community Service. Through this PkM activity, simple bookkeeping training participants are increasingly aware of the importance of simple bookkeeping. In addition, they know and understand more about simple financial bookkeeping that should be carried out by taxpayers.*

Keywords: Simple Bookkeeping, Micro Enterprises, Retail Traders, MSMEs Semarang

1. PENDAHULUAN

UMKM atau Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga yang bergerak pada berbagai bidang usaha dan mencakup kepentingan masyarakat. Perkembangan UMKM di Indonesia mendapat dukungan dari pemerintah karena memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain jumlah UMKM yang banyak dan tersebar hingga ke daerah terpencil, UMKM memiliki kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar pula. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM pada siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tanggal 5 Mei 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Disamping itu, kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.

Survei yang dilakukan oleh perusahaan riset pasar IPSOS dari tanggal 4 sampai 15 Februari 2021 menunjukkan bahwa UMKM mendapat porsi pembelian tertinggi baik sebelum dan selama pandemi Covid-19. Selama pandemi, produk industri mikro paling sedikit terkena dampak pandemi (42%) dibandingkan sebelum pandemi, turun 2%. Sedangkan produk industri kecil dan menengah sempat mengalami penurunan 10% namun masih memegang porsi tertinggi bersama

dengan industri mikro, dibandingkan dengan industri produk bermerek dalam negeri dan luar negeri.

Di sisi lain, hasil survei dari beberapa lembaga seperti BPS dan Bappenas menunjukkan bahwa pandemi menyebabkan sebagian besar UMKM merasakan dampak negatif seperti kesulitan melunasi pinjaman, kesulitan memperoleh bahan baku, distribusi dan produksi terhambat, penurunan pelanggan, bahkan sampai harus melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Sehingga banyak UMKM yang mengalami penurunan tingkat penjualan dan mengalami kesulitan finansial serta akhirnya gulung tikar. Hal ini membuat UMKM menurunkan tingkat biaya yang menjadi beban perusahaan, salah satunya beban pajak.

Pemerintah berupaya melakukan perubahan-perubahan terkait kewajiban perpajakan untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung UMKM melalui Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 atau PP No. 7/2021 (Pemerintah Indonesia, 2021) tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. UU No. 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP (Perpajakan, 2021) yang berlaku sejak bulan April 2022 memuat beberapa perubahan ketentuan. Perubahan tersebut diantaranya, pemerintah menetapkan UMKM dengan pendapatan bruto bernilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per tahun tidak termasuk kena pajak. Meskipun pendapatan bruto belum melebihi lima ratus juta rupiah dan tidak perlu membayar pajak, namun wajib pajak UMKM harus tetap melaporkan omzetnya kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Perincian omzet dapat menunjukkan apakah UMKM dapat memperoleh pembebasan PPh final atau akan membayar pajak.

Saat ini belum terdapat aturan teknis atas ketentuan pembebasan pajak penghasilan final UMKM atau aturan turunan UU HPP. Namun DJP menghimbau agar UMKM tertib mencatat aktivitas bisnis dan keuangannya. Pencatatan laporan keuangan membantu UMKM menunjukkan perkembangan serta keadaan keuangan sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan internal. Disamping itu, laporan keuangan memberikan beberapa manfaat lain yaitu (Aisanafi et al., 2022):

- 1) Pengawasan serta pengaturan terkait kas atas usaha. Pencatatan laporan keuangan yang benar membantu mengidentifikasi adanya pemisahan asset usaha dengan asset pribadi yang dimiliki.
- 2) Pihak eksternal seperti bank menggunakan laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan modal pinjaman kepada UMKM.

Banyak pelaku UMKM belum mengerti pencatatan/akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan (Hasanah, Nuramalia, Muhtar, Saparudin, Muliastari, 2020). Hal ini terbukti dari hasil wawancara tim PkM dengan beberapa pedagang eceran yang ada di Semarang meliputi pedagang alat tulis kantor dan pedagang barang-barang kebutuhan rumah tangga. Mereka belum melakukan pencatatan transaksi keuangan pada usaha yang dijalankan karena tidak mengetahui cara melakukan pembukuan. Omzet pertahun para pedagang tersebut rata-rata kurang dari Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Sesuai dengan PP No. 7/2021, UMKM yang memiliki omzet tahunan maksimal Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) termasuk kriteria usaha mikro. Pemerintah memberikan keringanan kepada UMKM melalui UU HPP antara lain adanya fasilitas pengenaan tarif PPh Final yang hanya 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran usaha atau omzet, serta penerapan tarif final Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1% (satu persen) 2% (dua persen) 3% (tiga persen) bagi UMKM yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pencatatan keuangan, termasuk di dalamnya perpajakan, diperlukan oleh para pelaku usaha untuk melihat dan mengevaluasi proses bisnis yang dijalaninya, sehingga memungkinkan untuk dikembangkan lebih baik (Prasetyo et al., 2020). Melalui pencatatan keuangan, pelaku usaha dapat menganalisis keluar masuknya uang, mengevaluasi biaya-biaya serta memperoleh perhitungan yang pasti mengenai kelangsungan usahanya.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) seringkali tidak melakukan pembukuan keuangan karena keterbatasan informasi di bidang akuntansi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berfokus hanya pada bagaimana cara melakukan penjualan dan pemasaran produk atau jasanya (Rahmi et al., 2020). Fokus kegiatan PkM ini lebih menitikberatkan pada permasalahan belum

diterapkannya praktek pembukuan keuangan pada Pedagang Eceran selaku Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kriteria Usaha Mikro di Kota Semarang. Permasalahan tersebut merupakan permasalahan utama yang harus mendapatkan perhatian. Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan PkM meliputi pelatihan pembukuan keuangan sederhana. Harapannya, kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman Pedagang Eceran selaku Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kriteria Usaha Mikro di Kota Semarang mengenai pembukuan keuangan sederhana.

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengabdian dilaksanakan pada tgl 31 Mei 2022 di Ruang 1.1 Gedung Pasca Sarjana Universitas Semarang yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Tlogosari Semarang. Peserta pada kegiatan ini adalah 13 WPOP pedagang eceran kriteria usaha mikro di Semarang dari berbagai jenis usaha. Metode kegiatan adalah pelatihan dengan memberikan materi pembukuan keuangan sederhana, latihan dan tanya jawab. Evaluasi dengan memberikan *pretest* dan *posttest* untuk mengetahui pemahaman peserta mengenai pembukuan keuangan sederhana sebelum dan setelah pelatihan, serta kuesioner untuk mengetahui penilaian peserta mengenai pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PkM diawali dengan menyampaikan pengertian mengenai pembukuan sederhana serta manfaatnya bagi usaha yang dijalankan. Selanjutnya materi yang diberikan adalah latihan pembukuan sederhana. Peserta sangat bersemangat dalam mengikuti kegiatan ini. Hal ini tampak dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta pelatihan. Berikut adalah dokumentasi kegiatan PkM.



Gambar 1. Pemaparan Materi Pembukuan Sederhana



Gambar 2. Peserta Pelatihan Pembukuan Sederhana

Evaluasi kegiatan dengan menanyakan kepehaman peserta mengenai materi dilakukan dengan melaksanakan *pretest* dan *posttest*. Soal terdiri dari tiga pertanyaan dengan masing-masing pertanyaan bernilai 1 apabila dijawab dengan benar. Jawaban peserta sebelum pelatihan dilaksanakan (*pretest*) dibandingkan dengan jawaban peserta setelah pelatihan dilaksanakan (*posttest*). Hasilnya menunjukkan ada peningkatan nilai seluruh peserta pelatihan dari 31 pada waktu *pretest* menjadi 38 pada waktu *posttest*. Hal ini berarti ada peningkatan pemahaman peserta mengenai materi pembukuan keuangan sederhana. Hasil penilaian *pretest* dan *posttest* ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Penilaian *Pretest* dan *Posttest*

No.	Pertanyaan	Nilai <i>Pretest</i>	Nilai <i>Posttest</i>
1.	Apa yang anda ketahui tentang pembukuan sederhana? a) Membuat data hutang b) Membuat data piutang c) Membuat laporan laba rugi dan neraca	11	12
2.	Apa yang anda ketahui tentang faktur? a) Memuat data transaksi penjualan dan pembelian b) Memuat data kas c) Memuat data persediaan	7	13
3.	Apa yang anda ketahui tentang laporan keuangan? a) Membuat buku hutang b) Membuat Laporan Laba Rugi, Neraca, Laporan Ekuitas, Arus Kas c) Membuat buku persediaan	13	13
	Total Nilai Semua Peserta	31	38

Hasil penilaian peserta mengenai pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat menunjukkan bahwa semua peserta paham dengan materi yang disampaikan oleh pemateri. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai rata-rata skor sebesar 4,4 yang berada pada kategori Sangat Tinggi di mana pernyataan yang menunjukkan kepehaman peserta yaitu “Saya memahami materi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan Tim PKM Fakultas Ekonomi Universitas Semarang”. Nilai rata-rata skor tersebut sama dengan nilai rata-rata skor yang menyatakan bahwa “Personil/anggota yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat memberikan materi sesuai dengan kebutuhan saya”.

Menurut peserta, narasumber/pemateri kegiatan pengabdian kepada masyarakat memberikan materi sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai rata-rata skor sebesar 4,5 yang berada pada kategori Sangat Tinggi. Nilai rata-rata skor tersebut sama dengan nilai rata-rata skor yang menyatakan bahwa “Setiap pertanyaan/permasalahan yang saya ajukan ditindaklanjuti dengan baik oleh narasumber atau anggota yang terlibat” serta pernyataan “Fasilitas sarana dan prasarana (ruang kelas, AC, seminar kit, dan lain-lain) dapat menunjang kegiatan dengan baik”. Sedangkan pernyataan yang menyatakan bahwa “Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan Tim PKM Fakultas Ekonomi Universitas Semarang bermanfaat bagi saya” juga mendapatkan nilai rata-rata skor sangat tinggi yaitu 4,6. Untuk mengetahui penilaian responden tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, berikut disajikan hasilnya secara keseluruhan.

Tabel 2. Penilaian Responden tentang Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pernyataan	Pilihan Jawaban					Total Skor	Rata-rata	Kategori (*)	
	STS	TS	N	S	SS				
1	Saya memahami materi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan Tim PKM Fakultas Ekonomi Universitas Semarang	0	0	0	8	5	57	4,4	Sangat Tinggi
2	Narasumber/pemateri kegiatan pengabdian kepada masyarakat memberikan materi sesuai dengan kebutuhan saya	0	0	0	6	7	59	4,5	Sangat Tinggi
3	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan Tim PKM Fakultas Ekonomi Universitas Semarang bermanfaat bagi saya	0	0	0	5	8	60	4,6	Sangat Tinggi
4	Personil/anggota yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat memberikan materi sesuai dengan kebutuhan saya	0	0	1	6	6	57	4,4	Sangat Tinggi
5	Setiap pertanyaan/permasalahan yang saya ajukan ditindaklanjuti dengan baik oleh narasumber atau anggota yang terlibat	0	0	1	4	8	59	4,5	Sangat Tinggi
6	Fasilitas sarana dan prasarana (ruang kelas, AC, seminar kit, dan lain-lain) dapat menunjang kegiatan dengan baik	0	0	0	6	7	59	4,5	Sangat Tinggi
	Rata-rata							4,5	Sangat Tinggi

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Ket: (*) 1,00-1,80; Sangat Rendah; 1,81-2,60; Rendah; 2,61-3,40; Cukup; 3,41-4,20; Tinggi; 4,21-5,00; Sangat Tinggi

Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak berjalan dengan sempurna. Meskipun target waktu terselesaikannya program telah tercapai dan sesuai dengan tujuan, namun terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi berjalannya kegiatan ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan-hambatan yang ditemui antara lain: 1) Tidak semua mitra dapat mengikuti kegiatan pelatihan pembukuan sederhana ini, karena tim PKM Fakultas Ekonomi USM melakukan pembatasan jumlah peserta supaya materi dapat tersampaikan dengan baik. 2) Kesulitan dalam menentukan waktu pelaksanaan kegiatan karena kesibukan dari masing-masing anggota tim pengabdian kepada masyarakat serta mitra. 3) Waktu pelaksanaan kegiatan yang singkat membuat pelaksanaan praktek pembukuan sederhana belum dilakukan secara optimal. Sehingga perlu dilakukan pendampingan lebih lanjut pada peserta pelatihan.

2. Faktor Pendukung

Selain faktor penghambat, ada pula faktor-faktor pendukung terlaksananya kegiatan yang direncanakan ini, antara lain: 1) Kebijakan pimpinan LPPM Universitas Semarang yang telah menyetujui dan mengesahkan program kerja yang telah kami susun. 2) Tanggapan positif, sikap terbuka serta partisipasi masyarakat yang dalam hal ini adalah Pedagang Eceran selaku Wajib

Pajak Orang Pribadi dengan Kriteria Usaha Mikro di Kota Semarang atas kehadiran tim pengabdian kepada masyarakat menjadikan semangat bagi kami untuk melaksanakan kegiatan dengan optimal. 3) Kekompakan, kerjasama dan koordinasi yang cukup baik antar anggota tim pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai pihak yang berkompeten.

4. KESIMPULAN

Dengan diadakannya Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa peserta pelatihan pembukuan sederhana yang terdiri dari pedagang eceran selaku Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kriteria Usaha Mikro di Kota Semarang semakin menyadari tentang pentingnya pembukuan sederhana. Disamping itu, mereka lebih mengetahui dan memahami mengenai pembukuan keuangan sederhana yang seharusnya dilaksanakan oleh mereka selaku wajib pajak.

Waktu pelaksanaan kegiatan yang singkat membuat pelaksanaan praktek pembukuan sederhana belum dilakukan secara optimal. Sehingga perlu dilakukan pendampingan lebih lanjut pada peserta pelatihan agar mampu membuat laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diperuntukkan bagi UMKM. Pencatatan atas laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP cukup sederhana namun berguna untuk menyampaikan informasi kepada penggunanya agar dapat mengambil keputusan yang tepat dengan benar.

REFERENCES

- Aisanafi, Y., Siregar, N., Sofiana, N., Rahmawati, S., Asia, U. S., & Selatan, J. (2022). *Laporan Keuangan Sederhana (Laporan Posisi Keuangan) bagi Usaha Mikro Kecil Menengah di Kelurahan Pasir Gunung Selatan Cimanggis Depok. 1(1)*, 1–5.
- Hasanah, Nuramalia. Muhtar, Saparudin. Muliasari, I. (2020). *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*.
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 086507*, 1–121.
- Perpajakan, U.-U. N. 7 T. 2021 T. H. P. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. 1–6.
- Prasetyo, A., Andayani, E., & Sofyan, M. (2020). Pembinaan Pelatihan Pembukuan Laporan Keuangan Terhadap Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial, 1(1)*, 34–39.
- Rahmi, N., Pohan, C. A., Arimbhi, P., Mansur, M., & Zulkifli, Z. (2020). Pelatihan Pembukuan Keuangan Sederhana dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Pajak yang Baru (PP Nomor: 23/2018) Untuk Pelaku UMKM Naik Kelas di Kota Depok. *Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(2)*, 152–158. <https://doi.org/10.31334/jks.v2i2.738>